



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 37.K/MG.01/MEM.M/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU TEPAT SASARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram merupakan *liquefied petroleum gas* tertentu yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang

Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan pendistribusian isi ulang *liquefied petroleum gas* tabung 3 kilogram yang tepat sasaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1155);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 303);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 318);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TERTENTU TEPAT SASARAN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu dalam melaksanakan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran kepada pengguna LPG Tertentu, yang terdiri atas konsumen kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran, wajib berpedoman pada Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan ketentuan penahapan sebagai berikut:

a. Tahap I

1. Proses pendataan pengguna LPG Tertentu oleh Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu; dan
2. Pendataan dimaksud menjadi dasar bahwa untuk pembelian LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1.

b. Tahap II

1. Pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait; dan
2. Pensasaran pengguna LPG Tertentu dengan ketentuan:
 - a) hanya pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait yang dapat membeli LPG Tertentu; dan
 - b) pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2 huruf a) dapat membeli LPG Tertentu dengan pembatasan volume pembelian LPG Tertentu per bulan per pengguna LPG Tertentu.

- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai penahapan wilayah dan waktu pelaksanaan dalam pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KELIMA : Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu yang dalam melaksanakan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu melanggar:
- a. ketentuan dalam Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau
 - c. ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- KEENAM : Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a dilaksanakan secara bertahap mulai pada tanggal 1 Maret 2023.
- KETUJUH : Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk tahap II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dilaksanakan setelah Peraturan Presiden yang mengatur mengenai pensasaran pengguna LPG Tertentu mulai berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 37.K/MG.01/MEM.M/2023

TANGGAL : 27 Februari 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG *LIQUEFIED*
PETROLEUM GAS TERTENTU TEPAT SASARAN

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI ULANG LPG TERTENTU
TEPAT SASARAN

A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan pendistribusian isi ulang *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tertentu secara tepat sasaran, ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur sasaran pengguna LPG Tertentu yang terdiri atas konsumen kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran dimaksud bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pasokan LPG yang memadai dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau;
- b. meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat; dan
- c. menjamin pendistribusian isi ulang LPG Tertentu dapat tersalurkan kepada pengguna LPG Tertentu secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran dimaksud, agar memberikan kepastian hukum maka diperlukan seperangkat ketentuan berupa Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran.

B. Ketentuan Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.

2. LPG Tertentu adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume atau harganya yang diberikan subsidi.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
5. Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Badan Usaha Penugasan adalah badan usaha yang mendapat penugasan untuk penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu dari Menteri melalui Direktur Jenderal.
6. Penyalur LPG Tertentu adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai penyalur oleh Badan Usaha Penugasan untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu.
7. Sub Penyalur LPG Tertentu adalah perorangan, koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai sub penyalur oleh Penyalur LPG Tertentu untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian isi ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu.
8. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu adalah kegiatan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu pada wilayah distribusi oleh Penyalur LPG Tertentu yang terintegrasi berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Badan Usaha Penugasan.
9. Pendataan Pengguna LPG Tertentu adalah kegiatan menginput data ke dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan.
10. Rumah Tangga adalah Pengguna LPG Tertentu yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan tahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran tahap I sampai dengan tahap II.

11. Usaha Mikro adalah pengguna LPG Tertentu dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk dan menggunakan LPG Tertentu untuk memasak dalam lingkup usaha mikro.
12. Nelayan Sasaran adalah nelayan yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan dari Pemerintah.
13. Petani Sasaran adalah petani yang telah mendapatkan bantuan paket perdana LPG untuk mesin pompa air dari Pemerintah.
14. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
15. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Data *By Name By Address* adalah data yang memiliki peringkat kesejahteraan yang bersumber dari kementerian/lembaga terkait.

C. Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran

1. Pelaksana Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran
Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran dilaksanakan oleh Badan Usaha Penugasan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Direktur Jenderal menugaskan Badan Usaha Penugasan untuk melaksanakan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu yang diperuntukkan bagi pengguna LPG Tertentu yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - b. Badan Usaha Penugasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a menunjuk Penyalur LPG Tertentu untuk mendistribusikan isi ulang LPG Tertentu sampai ke Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - c. wilayah pendistribusian LPG Tertentu tepat sasaran oleh Penyalur LPG Tertentu ditetapkan oleh Badan Usaha Penugasan berdasarkan wilayah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- d. Badan Usaha Penugasan wajib melaporkan daftar Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu serta wilayah pendistribusian LPG Tertentu yang menjadi tanggung jawab Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal; dan
- e. Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu wajib memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai berikut:
 - 1) persyaratan Penyalur LPG Tertentu:
 - a) mendapatkan penunjukan dari Badan Usaha Penugasan dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penugasan;
 - b) mendapatkan rekomendasi untuk mendirikan Penyalur LPG Tertentu dari perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan setempat;
 - c) memiliki perjanjian kerja sama penyaluran yang mengatur hubungan kerja sama antara Badan Usaha Penugasan dengan Penyalur LPG Tertentu; dan
 - d) memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 47302 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) kewajiban Penyalur LPG Tertentu:
 - a) mendistribusikan seluruh isi ulang LPG Tertentu kepada Sub Penyalur LPG Tertentu yang telah terdaftar dalam sistem Badan Usaha Penugasan, sesuai ketentuan kuota per bulan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - b) membuat laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu kepada Badan Usaha Penugasan dan bupati/walikota setempat;

- c) memastikan seluruh Sub Penyalur LPG Tertentu memiliki dan mampu mengoperasikan perangkat elektronik yang digunakan untuk proses Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu;
 - d) mencantumkan papan informasi di Penyalur LPG Tertentu yang memuat paling sedikit nama Penyalur LPG Tertentu, alamat Penyalur LPG Tertentu, *call center* kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dan *call center* Badan Usaha Penugasan;
 - e) membuka layanan *helpdesk* pendataan Pengguna LPG Tertentu di lokasi kantor dan/atau gudang Penyalur LPG Tertentu; dan
 - f) melakukan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) persyaratan Sub Penyalur LPG Tertentu:
- a) mendapatkan penunjukan dari Penyalur LPG Tertentu dengan terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Penugasan dan disetujui oleh Badan Usaha Penugasan;
 - b) mendapatkan rekomendasi mendirikan Sub Penyalur LPG Tertentu dari Camat/Lurah/Kepala Desa setempat;
 - c) memiliki perjanjian kerja sama penyaluran yang mengatur hubungan kerja sama antara Penyalur LPG Tertentu dengan Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - d) memiliki dan mampu mengoperasikan perangkat elektronik yang digunakan untuk proses Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu; dan
 - e) memiliki NIB dengan KBLI 47772 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) kewajiban Sub Penyalur LPG Tertentu:
- a) melakukan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan;

- b) mencantumkan papan informasi di Sub Penyalur LPG Tertentu yang memuat paling sedikit nama Sub Penyalur LPG Tertentu, alamat Sub Penyalur LPG Tertentu, nama Penyalur LPG Tertentu, harga eceran tertinggi, *call center* kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dan *call center* Badan Usaha Penugasan;
 - c) membuka layanan *helpdesk* pendataan Pengguna LPG Tertentu di lokasi Sub Penyalur LPG Tertentu; dan
 - d) melakukan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mekanisme Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap I
- Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap I dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilakukan kepada pengguna LPG Tertentu yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - b. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu kepada pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - c. Badan Usaha Penugasan membuat sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang akan digunakan pengguna LPG Tertentu untuk melakukan Pendataan Pengguna LPG Tertentu dan transaksi pembelian LPG Tertentu;
 - d. 1 (satu) nama dalam NIK atau KK untuk setiap Pengguna LPG Tertentu dapat menjadi kategori Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - e. pendataan Pengguna LPG Tertentu pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang telah dibuat oleh Badan Usaha Penugasan dilakukan dengan:
 - 1) pencocokan data Pengguna LPG Tertentu; atau
 - 2) pendataan Pengguna LPG Tertentu secara mandiri melalui web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan atau di Sub Penyalur LPG Tertentu.

- f. Badan Usaha Penugasan melakukan pencocokan data Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 1) dengan Data *By Name By Addrees*, berdasarkan data sebagai berikut untuk:
- 1) Rumah Tangga menggunakan data kependudukan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - 2) Nelayan Sasaran menggunakan data pendistribusian paket perdana LPG untuk kapal penangkap ikan yang telah diberikan oleh Pemerintah; dan
 - 3) Petani Sasaran menggunakan data pendistribusian paket perdana LPG untuk mesin pompa air yang telah diberikan oleh Pemerintah.
- g. Pendataan Pengguna LPG Tertentu secara mandiri melalui web dan/atau aplikasi atau di Sub Penyalur LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf e angka 2) dilakukan oleh:
- 1) Pengguna LPG Tertentu untuk Rumah Tangga yang tidak termasuk dalam pencocokan data sebagaimana dimaksud dalam huruf f, dengan melakukan pengisian data sebagai berikut:
 - a) jenis pengguna LPG Tertentu;
 - b) nama lengkap;
 - c) nomor KK;
 - d) NIK;
 - e) provinsi;
 - f) kabupaten/kota;
 - g) kecamatan;
 - h) kelurahan;
 - i) alamat lengkap; dan
 - j) data nomor telepon seluler dan alamat *email*, jika ada.
 - 2) Pengguna LPG Tertentu untuk Usaha Mikro dengan mengisi data dalam huruf g angka 1) serta melampirkan surat keterangan sebagai Usaha Mikro yang merupakan Pengguna LPG Tertentu untuk memasak dari Kepala Desa/Lurah/setara.

- h. Pengguna LPG Tertentu yang telah terdata sebagaimana dimaksud dalam huruf e sampai dengan huruf g, dapat melakukan transaksi pembelian isi ulang LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu dengan menggunakan dan membawa kartu tanda penduduk yang telah terdata; dan
 - i. dalam melakukan transaksi penjualan isi ulang LPG Tertentu, Sub Penyalur LPG Tertentu melakukan input NIK pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi serta melakukan pencocokan kesesuaian data pada sistem dengan data pada kartu tanda penduduk yang dibawa oleh Pengguna LPG Tertentu.
- 3. Mekanisme Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap II
Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran Tahap II dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilakukan kepada pengguna LPG Tertentu yaitu Rumah Tangga, Usaha Mikro, Nelayan Sasaran, dan Petani Sasaran;
 - b. Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu ke pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Sub Penyalur LPG Tertentu;
 - c. Dalam melakukan transaksi penjualan isi ulang LPG Tertentu, Sub Penyalur LPG Tertentu melakukan input NIK pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi serta melakukan pencocokan kesesuaian data pada sistem dengan data pada kartu tanda penduduk yang dibawa oleh pengguna LPG Tertentu;
 - d. Badan Usaha Penugasan melakukan pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi dengan Data *By Name By Address*;
 - e. Badan Usaha Penugasan melakukan pembatasan volume pembelian per kelompok pengguna LPG Tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi dengan cara:
 - 1) mengunci alokasi per nomor KK pengguna LPG Tertentu untuk pembatasan volume pembelian kelompok Rumah Tangga dan Usaha Mikro; dan

- 2) mengunci alokasi per NIK pengguna LPG Tertentu untuk pembatasan volume pembelian kelompok Petani Sasaran dan Nelayan Sasaran.
 - f. Pembelian isi ulang LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam Data *By Name By Address* sesuai hasil pemadanan oleh Badan Usaha Penugasan; dan
 - g. Badan Usaha Penugasan membuat layanan pengaduan bagi pengguna LPG Tertentu yang berhak dan telah terdapat dalam Data *By Name By Address* namun belum terdata pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi.
4. Kuota Volume Isi Ulang LPG Tertentu
- a. Penetapan Kuota Volume Isi Ulang LPG Tertentu
Penetapan kuota volume isi ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan kuota volume isi ulang LPG Tertentu berdasarkan pengguna LPG Tertentu per kabupaten/kota per kecamatan per kelurahan/desa kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 2) Pemerintah Daerah Provinsi melakukan evaluasi dan mengusulkan kuota volume isi ulang LPG Tertentu berdasarkan pengguna LPG Tertentu per provinsi per kabupaten/kota per kecamatan per kelurahan/desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal;
 - 3) Direktur Jenderal melakukan evaluasi dan menetapkan kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota dengan berpedoman pada kuota volume isi ulang LPG Tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beserta perubahannya; dan
 - 4) Terhadap penetapan kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota, Direktur Jenderal dapat melakukan realokasi kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota berdasarkan hasil monitoring dan/atau evaluasi realisasi dan kecukupan kuota volume isi ulang LPG Tertentu per kabupaten/kota.

b. Pendistribusian Kuota Volume Isi Ulang LPG Tertentu

Pendistribusian kuota volume isi ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Badan Usaha Penugasan mendistribusikan kuota volume isi ulang LPG Tertentu di setiap kabupaten/kota kepada Penyalur LPG Tertentu di kabupaten/kota sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam APBN beserta perubahannya dan sesuai dengan penetapan Direktur Jenderal mengenai kuota volume isi ulang LPG Tertentu; dan
- 2) Penyalur LPG Tertentu mendistribusikan kuota volume isi ulang LPG Tertentu ke Sub Penyalur LPG Tertentu dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan pengguna LPG Tertentu yang telah terdata pada sistem berbasis web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan.

D. Penganggaran

Anggaran terkait dengan pengadaan dan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu untuk:

- a. anggaran subsidi isi ulang LPG Tertentu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN);
- b. anggaran dukungan operasional pengawasan penyaluran LPG Tertentu bersumber dari anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Mekanisme Pelaporan dan Pengawasan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu

- a. Mekanisme Pelaporan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu
Pelaporan dalam Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Badan Usaha Penugasan wajib menyampaikan laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur Tertentu per Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan kepada Direktur Jenderal sesuai dengan penetapan Direktur Jenderal mengenai pedoman verifikasi isi ulang LPG tabung 3 kilogram;
 2. Penyalur LPG Tertentu wajib menyampaikan laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan di wilayah yang merupakan tanggung jawabnya kepada Badan Usaha Penugasan dan bupati/walikota setempat; dan
 3. Sub Penyalur LPG Tertentu wajib menyampaikan laporan realisasi volume penerimaan, penyaluran, stok awal, dan stok akhir LPG Tertentu di Sub Penyalur LPG Tertentu secara berkala setiap bulan di wilayah yang merupakan tanggung jawabnya kepada Penyalur LPG Tertentu dan lurah/kepala desa setempat.
- b. Mekanisme Pengawasan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu
- Pengawasan dalam Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Direktur Jenderal membentuk tim untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu;
 2. tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 bertugas melakukan pengawasan sebagai berikut:
 - a. pengawasan rutin berdasarkan laporan dari Badan Usaha Penugasan; dan
 - b. pengawasan insidental dengan melakukan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat atau instansi terkait.
 3. Badan Usaha Penugasan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE), Penyalur LPG Tertentu, dan Sub Penyalur LPG Tertentu dalam pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu serta pemberian sanksi jika terdapat pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Verifikasi

Verifikasi terhadap realisasi volume isi ulang LPG Tertentu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal melakukan verifikasi terhadap realisasi volume isi ulang LPG Tertentu yang didistribusikan oleh Badan Usaha Penugasan sampai ke pengguna LPG Tertentu setiap bulan dan triwulan, setelah proses pendataan dan evaluasi melalui web dan/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penerima Penugasan selesai dilaksanakan; dan
2. Direktur Jenderal menetapkan pedoman verifikasi isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran.

G. Pengenaan Sanksi

Terhadap pelanggaran ketentuan dalam Keputusan Menteri ini, pelanggaran kebijakan yang ditetapkan Menteri, dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis; dan
2. Badan Usaha Penugasan mengatur pemberian sanksi kepada Penyalur LPG Tertentu dan Sub Penyalur LPG Tertentu.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IDRIS F. SIHITE